



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, SLTA, Pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di Jl. Poros - Desa Kecamatan , Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di BTN Kelurahan Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 5 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2015 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Suami-Isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2015 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal pada bulan September 2018 yang disebabkan :

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering meninggalkan rumah;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Nopember 2018 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat memergoki Tergugat sedang selingkuh dengan wanita lain bernama Erin;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe dan Tergugat di BTN Kab. Konawe.

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.2 dari 16 halaman



untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang daliladilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Tanggal 2015, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Konawe, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai Ayah Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2015 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2018 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat tidak

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering memberi uang kepada Penggugat karena kasihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2015 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2018 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering membantu keuangan Penggugat karena;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.5 dari 16 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Unaaha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Konawe, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (vide bukti P.2), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 6 Januari 2021 dan Nomor

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 18 Januari 2021 terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa hal penting dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Aswinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Konawe yang menerangkan alamat Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat harus dinyatakan terbukti beralamat di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Konawe yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 sebagai saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing sebagai sepupu Penggugat dan sepupu 1 kali Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.10 dari 16 halaman



surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normative

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan November 2018, hal tersebut menjadi qarinah yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kondisi rumah tangga

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتلايطاق معه دوام
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

Artinya: Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Hasnawati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, dan **Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hasnawati, S.H.I.

Hakim Anggota I

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| | Rp | |
| 2. Proses | : | 50.000,00 |
| | Rp | |
| 3. Panggilan | : | 330.000,00 |
| | Rp | |
| 4. Redaksi | : | 10.000,00 |
| | Rp | |
| 5. Materai | : | 9.000,00 |
| | Rp | |
| Jumlah | : | 429.000,00 |
| | Rp | |

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.16 dari 16 halaman